



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR: KEP- 56 /M.EKON/12/2004

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SIDANG *CONSULTATIVE GROUP*  
*ON INDONESIA* KE-XIV

MENTERI KOODINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: Kep-27/M.EKON/05/2004 tanggal 28 Mei 2004, telah ditetapkan Tim Koordinasi *Consultative Group on Indonesia*;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sidang *Consultative Group On Indonesia* ke XIV, perlu dilakukan langkah-langkah guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Penyelenggara Sidang *Consultative Group On Indonesia* Ke XIV;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
2. Keputusan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 187 M/ Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM PENYELENGGARA SIDANG *CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA* KE-XIV.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Sidang *Consultative Group On Indonesia* Ke XIV, yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara CGI dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengarah :
  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
- b. Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Wakil ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Wakil Ketua : Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional;
- d. Anggota : 1. Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi dan Kemitraan Publik dan Swasta;
2. Sekretaris Utama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
3. Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Bidang Pendanaan Pembangunan;
4. Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Bidang Ekonomi;
5. Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Bidang Politik dan Keamanan;
6. Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Regional;
7. Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Bidang Sarana dan Prasarana;

8. Deputy ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
9. Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
10. Deputy Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia;
11. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Ekonomi;
12. Deputy Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
13. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
14. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
15. Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan;

16. Direktur ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Direktur Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
17. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
18. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
19. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;

Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara CGI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini adalah:

1. Mempersiapkan bahan-bahan untuk konsultasi dan negosiasi dengan donor yang tergabung dalam CGI;
2. Melakukan konsultasi dan negosiasi dengan donor yang tergabung dalam CGI;
3. Menyusun rekomendasi, pertimbangan dan bahan lain yang diperlukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Sidang CGI;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA ...




MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KETIGA : Tim Penyelenggara CGI dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis, Tim Pendukung dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Sidang CGI yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Penyelenggara CGI.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan Ketua Tim Penyelenggara CGI.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara CGI melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Sidang CGI, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2004  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN,  
ttd.  
ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Humas

  
F.X. Dasuki  
NIP. 060034251 